

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat utama bagi sebagian besar aktivitas, termasuk perumahan, upacara, pendidikan, dan perdagangan. Karena pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, ikatan antara keduanya sangat erat. Tanah selalu menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, dan keinginan untuk memilikinya selalu kuat, khususnya di Indonesia. Esensi penghormatan, kekuasaan, kekayaan, dan harga diri berasal dari tanah. Akibatnya, keinginan untuk menguasai dan melindungi tanah mendorong semua konflik.¹

Hubungan konseptual antara manusia dan tanah cukup mendasar. Dari perspektif agama, manusia berasal dari Tuhan dan pada akhirnya akan kembali ke materi asal mereka-bumi. Karena semua kehidupan berasal dari tanah, masuk akal bahwa pada akhir perjalanan setiap orang di dunia ini, mereka akan kembali ke tempat asal mereka. Oleh karena itu, orang dan masyarakat akan selalu memiliki ikatan khusus dengan tanah. Pemahaman yang lebih mendalam bahwa tanah, dalam

¹ Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jawa Timur 2018, Hal. 2.

arti yang paling luas, termasuk penggunaannya secara turun-temurun, merupakan sumber ekonomi dan politik masyarakat.²

Atas kebutuhan yang begitu fundamental, maka pengaturan untuk menguasai, memanfaatkan, dan memiliki tanah telah diatur dalam hukum yang hidup didalam masyarakat. Hukum diciptakan dengan sengaja sebagai alat pengatur tata tertib, sebagai sarana untuk mewujudkan ketentraman hidup masyarakat, dan baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dengan adanya hukum, keteraturan sosial dapat diciptakan sebaik mungkin, karena hukum berfungsi sebagai sarana penggerak pembangunan sosial.³

Pengakomodiran tanah sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat luas direalisasikan dalam bentuk hak milik atas tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 19 ayat (2) huruf c. Bentuk realisasi dari aturan ini adalah terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah (selanjutnya disebut SHM) sebagai tanda bukti yang kuat kepemilikan tanah.

Secara nasional, sebanyak 85 juta bidang tanah telah memiliki SHM atau sekitar 67,5 persen dari total keseluruhan.⁴ Pemerintah terkait menyampaikan hal tersebut pada beberapa tahun belakangan ini. Catatan ini menjadi gambaran

² Syafil Warman dkk, Pendampingan Kesadaran Hukum dalam Kepemilikan Hak Tanah Masyarakat Secara Legal di Desa Sei Rampah, Jurnal Wahana, tersedia di :

<https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/wahana/article/view/102>

³ Beni Ahmad Saebani dan Uncup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2012, hal. 33.

⁴ <https://www.kompas.com/properti/read/2023/02/08/200000021/10-1-juta-bidang-tanah-di-indonesia-berhasil-terdaftar#:~:text=%22Sampai%202022%2C%20Kementerian%20ATR%2F,persen%20dari%20total%20target%20tersebut>

bagaimana kondisi kepastian hak atas tanah negara sejak dikeluarkannya UUPA yang tidak kunjung selesai. Pada tingkat Provinsi Jambi saat ini baru sekitar 65% bidang tanah yang memiliki telah SHM. Artinya hanya lebih dari separuh bidang tanah di Jambi yang sudah memiliki kejelasan atas haknya.

Alat bukti dalam kepilikan hak adalah sesuatu yang penting ketika seseorang dalam konteks Negara hukum. Karena alat bukti merupakan hal yang menjadi tanda bahwa kebenaran hak seseorang atas sesuatu yang dimilikinya. Mengingat juga dalam proses prosedural pembuatan alat bukti yang panjang demi memastikan kebenarannya.

Dewasa ini, masyarakat banyak yang belum mendaftarkan tanahnya sampai mendapatkan sertifikat. Hal ini tentunya terjadi karena sedikitnya tiga hambatan yaitu⁵ :

1. Kurang memahaminya fungsi dan kegunaan sertifikat

Sebab kurangnya informasi akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat, maka pendaftaran tanah hanya dipandang sebagai cara peningkatan nilai ekonomis tanah sebagai komoditas dengan anggaran sebagai kompensasi bagi pegawai pendaftaran tanah dan nilai ekonomis tanah ketika ingin mengajukan pinjaman bank.

2. Anggapan masyarakat diperlukan biaya mahal untuk pendaftaran tanah

Seringnya terjadi pegutipan oleh pihak penyelenggara pendaftaran tanah kepada masyarakat diluar ketentuan yang berlaku.

⁵ Reda Manthovani dan Istiqomah, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, Juli 2017, Hal. 26, Tersedia di : <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/744/528>

3. Anggapan diperlukan waktu lama dalam pembuatan sertifikat.

Dalam beberapa kasus ditemukan waktu pembuatan sertifikat tanah yang memakan waktu cukup panjang, yakni dalam rentang waktu 3 bulan sampai 1 tahun proses pendaftaran.

Melihat situasi ini penulis menspesifikasikan keadaan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, banyak sekali masalah kepemilikan yang terjadi pada suatu bidang tanah. Semisal pada perkara Putusan PN SENGETI Nomor 56/Pdt.G/2020/PNSnt Tanggal 7 Juli 2021. Yang mana tergugat menjadikan Surat Penguasaan Fisik (selanjutnya disebut Sporadik) atas tanah sebagai bukti kepemilikan⁶.

Contoh lain konflik sengketa di Desa Tarikan yang sudah berlangsung sejak tahun 1992. Ada puluhan warga Desa Tarikan yang tergabung dalam kelompok tani Perahu Gading menuntut lahan yang digarap oleh PT. KKL dan permasalahan ini sudah dibawa ke Pusat dengan barang bukti yang diajukan oleh PT KKL berupa 37 sertifikat kepemilikan yang telah dibeli dari masyarakat. Namun saat SK TOL ini dikeluarkan, beberapa warga tersebut kembali mengklaim bahwa mereka masih memiliki hak atas objek landreform dan menuntut hak mereka agar diberikan. Kasus sengketa ini kembali memanas pada tahun 2018, dimana ada kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu yang masuk ke Desa Tarikan dan mengatas namakan kelompok tani Desa Tarikan yang juga menuntut hak atas SK TOL ini.⁷

⁶ <https://www.jambione.com/hukrim/1362676630/Tanah-Bersertifikat-Aan-Ayam-Digugat-H-Busro-dengan-Sporadik>

⁷Savrya, Amanda, *Pelaksanaan Pemberian Tanah Objek Landreform Di Kabupaten Muaro Jambi*, *Repository Unja*, Juni 2023, Tersedia Di: <https://repository.unja.ac.id/51013/>

Ada juga oknum Kepala Desa (Kades) di Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, diduga melakukan persekongkolan jahat. Hal itu terindikasi dengan telah dibuatnya oleh oknum Kepala Desa surat Sporadik atas sebidang tanah. Sedangkan surat tanah Sporadik tersebut diduga fiktif, sebab objek lokasi tanah tidak jelas. Sementara itu, surat tanah Sporadik yang dikeluarkan Kades telah diserahkan kepada warga. Selanjutnya oleh warga Surat tanah Sporadik tersebut di agunkan (sebagai jaminan) atas pinjaman di sebuah Bank di Kota Jambi.⁸

Uraian diatas menggambarkan bagaimana situasi pada masyarakat mengenai bukti hak kepemilikan tanah yang tidak jelas sehingga menimbulkan banyak konflik atas tanah. Pada umumnya masyarakat menanggapi bahwa surat-surat ini (Sporadik) sudah cukup untuk menjadikan bukti kepemilikan atas tanah. Situasi masyarakat yang kurang memahami tentang kepemilikan atas tanah yang ada di perdesaan misalnya membuat anggapan ini seakan benar. Dengan semakin berkembangnya globalisasi, masalah terkait pertanahan muncul pada masyarakat adat yang tidak memiliki SHM atas tanahnya. Selain pada konflik antara Sporadik dan SHM, banyak terdapat konflik tanda bukti kepemilikan atas tanah seperti masuknya perusahaan yang memiliki HGU dalam suatu kawasan adat ataupun lainnya, relokasi warga untuk pembangunan proyek atas nama kepentingan umum, serta masyarakat yang semakin melihat masalah tanah tidak sebatas pengolahan warisan untuk pertanian namun juga jual beli tanah sebagai komoditas ekonomi.

Padahal dengan kebijakan yang ada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi telah berupaya mengimplementasikan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis

⁸ <https://unggahnews.id/2024/06/10/kades-di-muaro-jambi-buat-sporadik-piktif/>

Lengkap di Kabupaten Muaro Jambi dengan baik sehingga mencapai tujuan dapat mengoptimalkan upaya pencapaian target pendaftaran tanah. Adanya kebijakan pendukung pendaftaran tanah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi mengimplementasikan berdasarkan data Kantor Pertanahan Muaro Jambi mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 secara menyeluruh mengalami peningkatan peningkatan yang signifikan.

Namun apabila dilihat secara per tahun, pada tahun 2017 mendapatkan 2 tahap target PTSL tahap pertama mendapatkan target 4.200 bidang dan tahap kedua mendapatkan target 8.000 bidang. Pada tahun 2018 mengalami penambahan target yaitu menjadi 17.000 bidang namun pada tahun 2019 mengalami penurunan target menjadi 14.000 bidang. Penurunan target ini menurut penjelasan yang diterima dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi disebabkan oleh capaian pada tahun 2018 yang hanya mencapai 7.163 bidang dari 17.000 bidang yang di targetkan. Pada tahun 2020 Kabupaten Muaro Jambi awal mendapatkan target 20.000 bidang namun dikarenakan wabah Pandemi Covid 19, target di Kabupaten Muaro Jambi diturunkan menjadi 5.600 bidang dan semuanya terselesaikan dengan capaian targetnya 100%.⁹

Dibalik kerja pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah, nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan tanahnya kepada kantor pertanahan. Seperti pendaftaran tanah untuk pertama kali secara Sporadik yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan

⁹ Masnah, dkk, Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Renaissance, Volume 6 No. 02, Agustus 2021, hlm: 783-801, Tersedia Di : <https://media.neliti.com/media/publications/483297-none-7ca818e5.pdf>

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 13 ayat (1) mengatur tentang pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis dan pendaftaran tanah secara Sporadik. Ini dilakukan pada tingkat desa dan kelurahan.

Fenomena yang demikian seakan menjadi masalah yang tidak kunjung selesai sejak aturan terkait disahkan. Sejatinya SHM atas tanah menjadi bukti penting yang mengabsahkan seseorang secara formil atas tanahnya. Sebagaimana yang telah diamanahkan konstitusi bahwa SHM ialah untuk kepastian hukum dan agar tanah yang telah terdaftar dapat menjadi data bagi pihak seperti pemerintah untuk membuat suatu kebijakan terkait tanah.

Pendaftaran tanah yang telah berjalan masih cukup banyak berhenti pada pendaftaran tanah pertama/proses awal pendaftaran. Sporadik, girik dan Surat Keterangan Tanah (SKT) banyak didapati di daerah-daerah luar perkotaan sebagai bukti pendaftaran hak milik atas tanah.

Sporadik pada banyak kasus digunakan oleh berbagai pihak sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Bahkan ada beberapa kasus yang memenangkan perkara pemegang Sporadik dan membatalkan pihak yang memiliki SHM. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup penting dalam perkara Sporadik sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Sejauh manakah Sporadik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat untuk kepemilikan hak atas tanah.

Hal tersebut menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul: ” **ALAT BUKTI SURAT PENGUASAAN FISIK ATAS**

TANAH (SPORADIK) UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN MUARO JAMBI)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang terarah dan sistematis maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti Sporadik untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari tinjauan yuridis?
2. Apakah Sporadik sebagai alat bukti cukup untuk penerbitan SHM atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Penulisan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum Sporadik sebagai alat bukti hukum penguasaan tanah untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui kecukupan Sporadik sebagai syarat dalam penerbitan SHM atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi

2. Manfaat Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum Perdata tentang kekuatan Surat Penguasaan Fisik Tanah sebagai bukti hukum penguasaan tanah bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk melakukan penelitian, kerangka konseptual merupakan hal penting yang menjadi penjelasan secara eksplisit unsur dalam masalah penelitian. Ini juga disampaikan agar penelitian dapat memiliki ranah yang jelas dan tidak menimbulkan penyelewengan keluar penelitian.

1. Alat bukti

Dalam KUH Perdata, alat bukti berhubungan dengan pasal 1865 tentang pembuktian. Berdasarkan kamus hukum pada salah satu website Pengadilan Tinggi, alat bukti ialah alat yang sudah ditentukan dalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam acara persidangan, yang berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.¹⁰

Dalam dunia hukum, alat bukti digunakan untuk membuktikan sesuatu atau biasa disebut pembuktian. Alat bukti adalah alat atau langkah yang diajukan pihak bersengketa yang digunakan sebagai dasar hakim dalam memutus perkara. Dari sisi pihak yang bersengketa dipandang, alat bukti merupakan alat atau langkah yang digunakan untuk meyakinkan hakim dihadapan sidang pengadilan. Sementara dilihat dari sisi pengadilan yang memeriksa sengketa, alat bukti merupakan alat atau langkah untuk memutus perkara yang bisa digunakan hakim.¹¹

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164

¹⁰ <https://www.pt-sultra.go.id/main/index.php/pengumuman/7-kamus-hukum>

¹¹¹¹ Rita Defriza, dkk, Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa PandemiCovid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan, Jurnal El-Ahli, Jil. 3, No.1, 2022, Hal. 59, Tersedia Di : <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/746>

HIR yang terdiri dari Bukti tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.¹²

2. Surat

Dalam hukum acara perdata, pembuktian bersamaan dengan daluwarsa diatur dalam buku keempat KUH Perdata secara materil dan secara formil diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) dan *Reglement Buiten Gewesten* (RGB). Penyebutan surat itu terdapat didalam RIB dan RGB, sedangkan dalam KUH Perdata biasa disebut dengan bukti tulisan. Pada umumnya bukti tulisan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lainnya.¹³

3. Penguasaan Fisik Tanah

Dalam doktrin *Common Law System*, konsep penguasaan atau pemilikan tanah diartikan bahwa pemilik tanah dapat menguasai sebanyak mungkin ruang yang ada dan menggunakan apa yang ada didalam tanah yang dikuasai tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Peter Butt, yaitu *the common law doctrine that ownership of lands extends to the periphery of the universe and that the owner of the surface owns (as much of the space above the ground as he can occupy or use in connection with the land)*.¹⁴ Artinya doktrin common law memandang bahwa kepemilikan tanah meluas hingga ke pinggiran alam semesta dan bahwa pemilik permukaan memiliki (sebanyak ruang di atas tanah yang dapat ia tempati atau gunakan sehubungan dengan tanah tersebut).

¹² H. Enju Juanda, S.H., M.H., *Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Volume 4, Nomor 1, 2016, Hal. 28, Tersedia di: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/409/354>

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Cetakan Pertama, Penerbit Erlagga, Yogyakarta, 2012, Hal.80.

¹⁴ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*, Jurnal Yustisia, . Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, Hal. 450, Tersedia di: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8762/7846>

Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik dan yuridis. Penguasaan dalam arti fisik menunjukkan pemanfaatan bidang tanah yang dihaki secara langsung oleh pemegang hak atas tanah sebagai wujud kewenangan yang dilandasi hak untuk mendapatkan manfaat atas bidang tanah yang dihaki. Sedangkan penguasaan dalam arti yuridis yang meskipun dilandasi hak yang memberikan wewenang untuk menguasai tanah secara fisik, akan tetapi dalam kenyataannya penguasaan tersebut dilakukan oleh pihak lain maupun sebaliknya.¹⁵

Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan, tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.¹⁶

4. Sertifikat

Salah satu contoh surat yang dikeluarkan oleh pejabat adalah Sertifikat Tanah. UUPA sebelumnya tidak memiliki simbol untuk sebutan tanda bukti hak milik. Baru pada pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan Sertifikat, yaitu kumpulan berkas syarat Sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Sertifikat Tanah adalah surat tanda bukti hak (Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA) untuk hak atas tanah, hak

¹⁵ Husen Altung, *Konflik penguasaan tanah di maluku utara: Rakyat versus penguasa dan pengusaha*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13, No 2 Mei 2013, Hal. 268, Tersedia di:

<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/>

¹⁶ Yustisia Setiarini Simarmata, Kedudukan hukum pihak yang menguasai objek hak atas tanah terkait proses peralihan hak yang belum sempurna, Jurnal Indonesian Notary, Vol. 3 No. 2, 2021, Hal.2, Tersedia di:

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984229&val=26769&title=Kedudukan%20Hukum%20Pihak%20Yang%20Menguasai%20Objek%20Hak%20Atas%20Tanah%20Terkait%20Proses%20Peralihan%20Hak%20Yang%20Belum%20Sempurna/1000>

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun (rusun) dan hak tanggungan yang masing-masing sudah didaftar secara resmi dalam registrasi Menteri Agraria.

5. Hak Milik

Menurut Munir Fuady bahwa kepemilikan bersifat kolektif. Hak milik harus melaksanakan fungsi-fungsi sosial, inilah konsep hak milik yang dianut dalam tata hukum Indonesia tentang benda seperti dalam hukum pertanahan di Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan (dwitunggal) bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis.¹⁷

6. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang berasal dari pemekaran Kabupaten Batanghari. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi menempati wilayah yang cukup strategis sebagai dukungan bagi pengembangan wilayah secara lebih cepat. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai aksesibilitas yang tinggi terhadap pasar regional. Dengan luasan wilayah sekitar 524.600 Ha yang merupakan kawasan budidaya pertanian dan Non Pertanian

¹⁷ Ridwan, Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia, Jurnal Al-Manahij, Jil.7, No.2, 2013, Hal.260, Tersedia Di:
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/568>

seluas 360.000 Ha yang terdiri dari Pemukiman, Industri, Jalan, Perkebunan dan sawah.¹⁸

E. Landasan Teori

Istilah yang digunakan untuk menyebut teori hukum dalam literatur bermacam-macam. Kata teori hukum adalah terjemahan —*legal theory*, —*rechtstheorie*, sebagaimana digunakan oleh Firedmann, Finch, dan Gijssles. Ada yang menyebutnya sebagai *jurisprudence*, bahkan ada yang menyebutnya sebagai *Legal Philosophy* dan *theory of justice* versi John Rawls.¹⁹

Landasan teori merupakan seperangkat konsep yang dianggap relevan dengan permasalahan kajian, sehingga teori yang berisi sebuah konsep atau sekumpulan konsep (seperangkat) dijadikan landasan atau acuan dalam kerja penelitian dan juga sebagai alat “Pisau Bedah” masalah penelitian.²⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis memandang bahwa teori yang relevan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian *Positief Wettelijk Bewijsheorie*

Positief wettelijk bewijsheorie adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, dimana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim. Dalam perkara perdata terdapat beberapa aspek pembuktian salah satunya yakni teori

¹⁸ Ibid. hal.6

¹⁹ Isharyanto, Teori Hukum, Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik, Jakarta: WR Penerbit, 2020, Hal, 12.

²⁰ Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktek Penulisan Atikel, Yogyakarta:Mirra Buana Media, 2022, Hal, 290.

pembuktian positif dimana korelasinya adalah bahwa hakim dalam hal menilai alat bukti sepenuhnya terikat pada bukti yang disampaikan oleh para pihak.

Kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran formil yakni kebenaran yang didapatkan berdasarkan faktual menurut undang-undang. Sehingga dalam hal ini jika alat bukti yang sah dihadirkan ke persidangan menurut undang-undang sudah menunjukkan mana yang benar dan mana yang bersalah, maka hal tersebut wajib dianggap patut dan hakim memutus berdasarkan hal yang dianggap patut tersebut. Hakim tidak lagi menggali secara dalam seperti di perkara pidana, dan hakim tidak perlu suatu keyakinan akan kebenaran dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk menjatuhkan suatu putusan.²¹

F. Metodologi Penelitian

Melihat dari asal-usul harfiah Yunani, metodologi berasal dari 2 kata yaitu “*Metodos*” dan “*Logos*”, juga “*metodos*” terdiri atas 2 suku kata yaitu “*metha*” yang bermakna melewati atau melalui serta “*hodos*” yang bermakna cara atau jalan. Metode dapat disimpulkan ialah jalan yang kita lewati atau lalui dalam mencapai suatu hal. Sedangkan “*logos*” berarti ilmu. Maka Metodologi adalah suatu konsep cara yang digunakan seseorang untuk meneliti ataupun lainnya yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dan mencapai tujuan.²²

a. Tipe penelitian

²¹ Ni Putu Riyani Kartika Sari, Jurnal Akses, Vol.12, No.2, Desember 2020, Hal. 135-136, Tersedia di : <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/695>

²²Portal Spada Universitas sebelas maret, Pengertian metode Penciptaan dan Metodologi Penciptaan, 2021, Tersedia di : <https://spada.uns.ac.id/mod/assign/view.php?id=151405#:~:text=Secara%20harfiah%20istilah%20Metodologi%20berasal,yang%20artinya%20cara%20atau%20jalan.>

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif-Empiris. Penelitian Normatif-Empiris, diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Bukan penelitian empirik karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan survey.²³

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu langkah yang digunakan secara perspektif untuk mengkaji suatu persoalan atau masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) hemat penulis menjadi pintu urgensi dilakukannya penelitian. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²⁴

Sebagaimana konsep *sociological Jurisprudence*. Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *sociological jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "kenyataan hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah pendekatan yang dilakukan

²³ Ibid. Hal.13

²⁴ Ibid, Hal.9

adalah penyesuaian hukum terhadap masyarakat dalam perkembangannya.²⁵ *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.²⁶

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Undang-Undang yang dimaksudkan sebagai setiap ketentuan atau keputusan yang bersifat mengikat. Undang-undang sebagai sumber hukum memiliki kedudukan yang berbeda pada masing-masing sistem hukum.

Pada *civil law sistem*, undang-undang menjadi sumber hukum penting dan utama. Dalam arti, kedudukan yurisprudensi pada *civil law* sistem menjadi semakin penting untuk mengatasi kelemahan dan kelambanan undang-undang. Dalam penelitian hukum ini pendekatan perundang-undangan dapat digunakan untuk menjadi dasar mengukur terjadinya *legal gap* (kesenjangan hukum) yaitu antara peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dan praktik atau realitas hukum di masyarakat sebagai *das-sein-nya*.

²⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Filsafat Hukum, Cetakan KeSembilan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, Hal. 60.

²⁶ Marsudi Dedi Putra, Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Volume. 16, Nomor 2, 2014, Hal.50, Tersedia di :

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1302065&val=17535&title=KONTRIBUSI%20ALIRAN%20SOCIOLOGICAL%20JURISPRUDENCE%20TERHADAP%20PEMBANGUNAN%20SISTEM%20HUKUM%20INDONESIA>

c. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.²⁷

- **Data primer**

Pengunaan data primer oleh penulis merupakan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

2. Bahan hukum primer adalah bahan yang didapatkan dari tinjauan dan analisa penulis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, RGB dan juga berbagai Perundang-Undangan Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahan baku skunder didapatkan dari mempelajari berbagai litelatur ilmiah serta artikel yang terkait dengan teori, norma dan doktrin hukum yang sesuai kerangka konseptual.
4. Bahan hukum tersier didapatkan dengan mempelajari dan menganalisa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga kamus hukum.

- **Data sekunder**

Data Sekunder dalam penelitian normatif ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini data yang digunakan penulis adalah data yang dikumpulkan orang lain yang berarti data sekunder telah *given* atau begitu

²⁷https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf

adanya.²⁸ Data pada penelitian ini didapat dari hasil penelitian terhadap bahan literatur terkait maupun perkembangan fakta yang terjadi melalui media informasi yang ada. Hal ini dimungkinkan mengingat perkembangan teknologi yang menunjang akses data lapangan melalui teknologi yang ada.

d. Teknik pengumpulan data

1. Studi literatur

Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.²⁹ Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

²⁸ Ferdricka Nggeboe, Buku Panduan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

²⁹ Supriyadi, Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan, Jurnal Undip, Vol. 2, No.2, Desember 2016, Hal.85, Tersedia Di:
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka/search>

3. Analisis data

Data yang telah didapat dan dikumpulkan peneliti selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan guna memilah dan menganalisa data sehingga mendapatkan gambaran dari keseluruhan informasi penelitian. Analisis bersifat logis yang nantinya akan menghasilkan hipotesis. Analisa ini juga berguna untuk memfilter bahan-bahan penelitian yang tidak perlu.

Bagian analisis ini masuk kedalam pembahasan yang menjadi wilayah otonom dan kemandirian peneliti untuk memberi makna dan arti terhadap bahan-bahan hukum atau data yang diperoleh dari penelitian. Bagian ini menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan, mengevaluasi, menganalisis, menjelaskan, dan merefleksikan, serta meyakinkan kepada publik apa yang diperoleh dari hasil penelitian, sekaligus mengukuhkan sikap atau pendirian terhadap isu dan masalah penelitian yang diurai dan telah dirumuskan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perlu disampaikan untuk mengetahui sistem/pola penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam suatu penelitian. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat beberapa sub bab sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut :

Bab Satu adalah bagian Pendahuluan yang memuat beberapa deskripsi, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

³⁰ *Ibid, Hal. 10*

Bab Dua adalah bagian yang akan memuat tentang Tinjauan Yuridis Sertifikat dan Hak Atas Tanah dengan subbab pengertian Sertifikat dan Pengaturan Sertifikat. Serta penjelasan tentang Hak Atas Tanah dengan Subbab Pengertian Hak Atas Tanah, Jenis-jenis Hak Atas tanah, dan Pengaturan Hak atas tanah.

Bab Tiga adalah bagian kedua dengan membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Penguasaan Fisik Atas Tanah, dengan sub bab pengertian Alat Bukti, aturan serta jenis-jenisnya. Selanjutnya membahas tentang Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan sub bab Pengertian penguasaan fisik atas tanah dan pengaturan penguasaan fisik atas tanah

Bab Empat adalah bagian ke empat dengan Analisis Yuridis Dan Implementasi Sporadik Sebagai Penerbitan SHM Atas Tanah dengan sub bab tentang Analisis Yuridis Alat Bukti Sporadik Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah dan Sporadik Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

Bab Lima adalah bagian kelima berupa Penutup dengan sub bahasan, Kesimpulan dan Saran.